



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pahlawan No. 5 Payakumbuh Telp. Fax (0752) 94155/94097

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)
NOMOR : 23 /SK/BKBP-LK-PA/2018

TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa supaya tidak terjadinya perselisihan antara Partai Politik dan dalam Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk itu perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud efektif dan efisien, maka perlu adanya Petunjuk Operasional kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 79);

10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2018 .

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 26 Januari 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



Drs. H. INDRA NAZWAR
Nip.19580317 198206 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)

NOMOR : 23 /SK/BKBP-LK-PA/2018

TANGGAL : 26 JANUARI 2018

TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN FASILITASI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik ini merupakan bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap Partai Politik yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan wadah terkumpulnya informasi yang berhubungan dengan Partai Politik.

Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi jika terjadinya Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selama Tahun 2018. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memungkinkan terjadi penggantian dengan beberapa sebab:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri; dan
3. Diberhentikan.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
2. Undang -Undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
5. DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2018 Program Pendidikan Politik Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Kode Rek.1.19.1.19.01.21.02.

3. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan supaya tidak terjadinya perselisihan antar Partai Politik dan Penggantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah Partai Politik se-Kabupaten Lima Puluh Kota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan akan di pusatkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

6. Penjelasan Istilah

1. Fasilitasi adalah proses mempermudah sesuatu didalam mencapai tujuan tertentu.
2. Partai Politik adalah Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus atau perkumpulan segolongan orang-orang seazas, sehaluan, setujuan dibidang politik.
3. PAW adalah Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan selama 12 Bulan terhitung dari bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.

8. Pembiayaan

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota , pos belanja Program Pendidikan Politik Masyarakat, kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik dengan Nomor rekening 1.19.1.19.01.21.02.

B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

I. Persiapan

Mengumpulkan data-data/ informasi bahan identifikasi untuk keperluan fasilitasi penyelesaian perselisihan Partai Politik dan memfasilitasi proses penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

II. Pengorganisasian

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya Bidang Politik Dalam Negeri dengan berkoordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

III. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan Partai Politik ini dilaksanakan pada Partai Politik yang mempunyai masalah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk Penggantian Antar Waktu, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan usulan pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik ini adalah memfasilitasi proses Penggantian Antar Waktu tersebut.

C. EVALUASI DAN PELAPORAN


Kegiatan ini akan di evaluasi kembali tingkat ketercapaiannya terhadap target yang telah ditetapkan.

Laporan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota.

D. PENUTUP

Demikian Petunjuk Operasional Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Tahun Anggaran 2018 ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 26 Januari 2018
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



Drs. H. INDRA NAZWAR
Nip.19580317 198206 1 001